



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2889/Pdt.G/2014/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai Penggugat*;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor 2889/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 07 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 07 Mei 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/08/V/2011, pada tanggal 09 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK KE I, lahir tanggal 31 Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ANAK KE II, lahir tanggal 12 Maret 2014;
3. Bahwa dari sejak perkawinan hingga Desember 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah rumah tangga yang baik;
4. Bahwa kemudian sejak Januari 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 1) Antara Tergugat dan Penggugat sering berbeda prinsip dalam membina rumah tangga, yakni Tergugat sering berbohong masalah keuangan;
 - 2) Tergugat sering mengambil barang milik orang lain (mencuri), yang akibatnya Penggugat beserta anggota keluarga yang menanggung malu dan harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2012, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (tanpa ijin) Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di kontrakan Kota Bandung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 08 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Bandung Nomor 164/08/V/2011 Tanggal 09 Mei 2011 (P);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan para saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing, selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KE I, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 07 Mei 2011 di Kota Bandung;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat sering bohong dalam hal keuangan dan sering berbeda pendapat dalam berbagai hal selain itu



Tergugat suka mencuri barang milik tetangga dan yang lainnya sehingga Penggugat dan keluarga harus menanggung malu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI KE II, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah uwa Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 07 Mei 2011 di Kota Bandung;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan bila marah suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, selain itu Tergugat suka mencuri barang orang lain bahkan sering keluar masuk tahanan karena kasusnya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) dan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164/08/V/2011 Tanggal 09 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena antara Tergugat dan Penggugat sering berbeda prinsip dalam membina rumah tangga, Tergugat sering berbohong masalah keuangan dan seroing mengambil barang milik orang lain (mencuri), yang akibatnya Penggugat beserta anggota keluarga yang menanggung malu dan harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI KE I dan SAKSI KE II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dan sudah pisah rumah, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, yang keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan sesuai pula dengan dalil Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Fiqih Sunnah Juz II Hal. 220 berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدي القاضى بينة الزوجية أو اعترف الزوج وكان الإيداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau pengakuan suami sedangkan hubungan suami-istri tidak dapat lagi diteruskan, karena perbuatan yang diakibatkan suami dan pengadilan tidak mampu lagi mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR jo. pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Bandung pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. H. BAIM AS'ARI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ASEP GUPRON, SH. serta Drs. H. ABDUL FATAH, SH sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu TINTIN AISAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ASEP GUPRON, SH.

Panitera Pengganti

Drs. H. ABDUL FATAH, SH.

TINTIN AISAH, SH.

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp..... 30.000,-
2. Proses	Rp..... 50.000,-
3. Panggilan	Rp... 210.000,-
4. Redaksi	Rp..... 5.000,-
5. Materai.....	Rp..... 6.000,-
J u m l a h	Rp. 301.000,-

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan akan segala hak-haknya sesuai dengan pasal 129 HIR.

Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Dicatat disini:

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

Panitera Pengadilan Agama Bandung

Dr. Hj. SITI AISYAH ZAHRAH F, SH., MH.